



BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 7 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 15 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1838);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Humbang Hasundutan Nomor 35 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2018 Nomor 36).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Humbang Hasundutan.
2. Bupati adalah Bupati Humbang Hasundutan.

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Humbang Hasundutan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten.
11. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalah indeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai berdasarkan tingkat kemahalan harga prasarana fisik secara relative antar Daerah.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
13. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
14. Jumlah Desa adalah jumlah Desa di Daerah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
17. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
19. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal direktorat jenderal perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari bendahara umum negara untuk melaksanakan sebagian fungsi kuasa bendahara umum negara.
20. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Humbang Hasundutan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. penghitungan pembagian Dana Desa;
- b. rincian Dana Desa;
- c. mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;
- d. prioritas penggunaan Dana Desa;
- e. penyusunan dan penyampaian laporan realisasi Dana Desa;
- f. pemantauan dan evaluasi; dan
- g. sanksi administratif.

BAB III PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA

Pasal 3

Dana Desa setiap Desa Tahun Anggaran 2019 sebanyak 153 Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula.

Pasal 4

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung dengan cara membagi Alokasi Dasar Dana Desa Daerah dengan jumlah Desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan yang ditetapkan Kementerian Keuangan mengenai daftar Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal.

Pasal 6

- (1) Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c dihitung dengan bobot sebagai berikut :
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.
- (2) Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa;
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Humbang Hasundutan;
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Humbang Hasundutan;
- AF Kab. = Alokasi Formula Kabupaten Humbang Hasundutan.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d disusun berdasarkan data dari kementerian dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

BAB IV RINCIAN DANA DESA

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa tahun anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu Penyaluran dari RKUN ke RKUD

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUN ke RKUD untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan setelah Kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa:
 1. surat pemberitahuan bahwa Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan telah menyampaikan Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan; dan
 2. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 - b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan

- c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II;
 2. laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 berupa rekapitulasi Peraturan Daerah mengenai APBD tahun anggaran berjalan.
- (3) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2, huruf b, dan huruf c disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa.
- (4) Laporan realisasi penyaluran Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD telah disalurkan ke RKD.
- (5) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan dalam 2 (dua) kali penyaluran :
- a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran Penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa pada masing-masing penyaluran;
 - b. untuk penyaluran pertama Dana Desa tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 menunjukkan:
 1. realisasi penyerapan Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang disalurkan ke RKD; dan
 2. realisasi capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II dari Desa-Desa yang telah mencapai rata-rata capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - c. untuk penyaluran kedua Dana Desa tahap III, laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dari seluruh Desa menunjukkan:
 1. rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa yang diterima di RKUD; dan
 2. rata-rata realisasi capaian output paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (7) Laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c mencakup laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa terkini dari Desa yang sudah menerima Dana Desa tahap III sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b.

- (8) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 dihitung berdasarkan rata-rata persentase laporan capaian output dari seluruh Desa.
- (9) Penyusunan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian output, volume output, satuan output dan capaian output.

Pasal 11

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan dalam bentuk dokumen fisik (hardcopy) dan dokumen elektronik (softcopy).
- (2) Dokumen elektronik (softcopy) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah melalui aplikasi yang disediakan oleh direktorat jenderal perbendaharaan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUN.
- (2) Sisa Dana Desa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

Bagian Kedua

Penyaluran dari RKUD ke RKD

Pasal 13

- (1) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari kepala Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I dan tahap II berupa peraturan Desa mengenai APBDesa; dan
 - b. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf b menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian output menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (5) Capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dan ayat (3) huruf b dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian output dari seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian output sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output.

BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati tentang pedoman penyusunan APBDesa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 16

- (1) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.

- (2) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

BAB VII PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI DANA DESA

Pasal 18

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyerapan Dana Desa dan capaian *output* sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juni tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikan pemutakhiran capaian *output* kepada Bupati untuk selanjutnya dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi.
- (6) Bupati melalui dinas dapat mendorong proses percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berkoordinasi dengan kepala Desa.

Pasal 19

- (1) Bupati menyampaikan laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa dengan tembusan kepada Gubernur Sumatera Utara, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - b. laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 14 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 14 Juni tahun anggaran berjalan.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 20

Bupati melalui dinas melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan/atau
- b. capaian output Dana Desa.

Pasal 21

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a ditemukan sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan.
- (2) Sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Dana Desa yang diterima Desa pada tahun anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pemantauan dan evaluasi atas capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, dapat dilakukan oleh Inspektorat atas permintaan Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 22

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) atau ayat (3);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat rekomendasi penundaan dari Inspektorat.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh Inspektorat dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

Pasal 23

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari Inspektorat.
- (2) Dalam hal dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak diterima dan tidak terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf c tidak dapat disalurkan ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa paling lambat akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Bupati memberitahukan Dana Desa yang tidak dapat disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada kepala Desa untuk dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya paling lambat akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan.
- (5) Bupati menganggarkan kembali Sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum disalurkan dari RKUD ke RKD sampai dengan akhir bulan Februari tahun anggaran berjalan, sisa Dana Desa tersebut diperhitungkan sebagai pengurang dalam penyaluran Dana Desa tahap II dari RKUN ke RKUD tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.

- (8) Berdasarkan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa menyalurkan kembali Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (9) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Dana Desa tahap II yang diperhitungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat disalurkan kembali dan menjadi sisa anggaran Lebih pada RKUN.

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Ketentuan mengenai :

- a. format laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2); dan
 - b. format Laporan realisasi penyaluran dan laporan konsolidasi realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2),
- tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Humbang Hasundutan.

Ditetapkan di Doloksanggul
pada tanggal 28 Pebruari 2019

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Diundangkan di Doloksanggul
pada tanggal 28 Pebruari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

TONNY SIHOMBING

BERITA DAERAH KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN 2019 NOMOR 7.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN
ANGGARAN 2019

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN 2019

No	Kecamatan	Desa	Pagu Dana Desa Per Desa (Rp)	Penyaluran (Rp)		
				Tahap I	Tahap II	Tahap III
1	Baktiraja	Tipang	757,055,000	151,411,000	302,822,000	302,822,000
2	Baktiraja	Sinambela	860,826,000	172,165,200	344,330,400	344,330,400
3	Baktiraja	Simangulampe	781,647,000	156,329,400	312,658,800	312,658,800
4	Baktiraja	Marbun Tonga Marbun Dolok	739,804,000	147,960,800	295,921,600	295,921,600
5	Baktiraja	Siunong Unong Julu	714,899,000	142,979,800	285,959,600	285,959,600
6	Baktiraja	Simamora	1,158,080,000	231,616,000	463,232,000	463,232,000
7	Baktiraja	Marbun	921,382,000	184,276,400	368,552,800	368,552,800
8	Dolok Sanggul	Janji	1,182,502,000	236,500,400	473,000,800	473,000,800
9	Dolok Sanggul	Purba Dolok	735,018,000	147,003,600	294,007,200	294,007,200
10	Dolok Sanggul	Sileang	739,692,000	147,938,400	295,876,800	295,876,800
11	Dolok Sanggul	Lumban Tobing	845,149,000	169,029,800	338,059,600	338,059,600
12	Dolok Sanggul	Sosor Tambok	791,910,000	158,382,000	316,764,000	316,764,000
13	Dolok Sanggul	Bonanionan	719,824,000	143,964,800	287,929,600	287,929,600
14	Dolok Sanggul	Parik Sinomba	754,090,000	150,818,000	301,636,000	301,636,000
15	Dolok Sanggul	Simarigung	762,067,000	152,413,400	304,826,800	304,826,800
16	Dolok Sanggul	Sirisirisi	740,299,000	148,059,800	296,119,600	296,119,600
17	Dolok Sanggul	Matiti	729,460,000	145,892,000	291,784,000	291,784,000
18	Dolok Sanggul	Purba Manalu	731,704,000	146,340,800	292,681,600	292,681,600
19	Dolok Sanggul	Hutabagasan	1,242,411,000	248,482,200	496,964,400	496,964,400
20	Dolok Sanggul	Aek Lung	735,048,000	147,009,600	294,019,200	294,019,200
21	Dolok Sanggul	Sampean	731,299,000	146,259,800	292,519,600	292,519,600
22	Dolok Sanggul	Hutaraja	744,159,000	148,831,800	297,663,600	297,663,600
23	Dolok Sanggul	Simangaronsang	731,332,000	146,266,400	292,532,800	292,532,800
24	Dolok Sanggul	Pakkat	1,218,770,000	243,754,000	487,508,000	487,508,000
25	Dolok Sanggul	Sosor Gonting	1,066,991,000	213,398,200	426,796,400	426,796,400
26	Dolok Sanggul	Saitnihuta	749,054,000	149,810,800	299,621,600	299,621,600
27	Dolok Sanggul	Silaga Laga	725,210,000	145,042,000	290,084,000	290,084,000
28	Dolok Sanggul	Sosortolong Sihite III	726,135,000	145,227,000	290,454,000	290,454,000
29	Dolok Sanggul	Sihite I	715,355,000	143,071,000	286,142,000	286,142,000
30	Dolok Sanggul	Matiti II	726,221,000	145,244,200	290,488,400	290,488,400
31	Dolok Sanggul	Sihite II	729,143,000	145,828,600	291,657,200	291,657,200
32	Dolok Sanggul	Lumban Purba	732,694,000	146,538,800	293,077,600	293,077,600
33	Dolok Sanggul	Hutagurgur	746,141,000	149,228,200	298,456,400	298,456,400
34	Dolok Sanggul	Pasaribu	1,146,915,000	229,383,000	458,766,000	458,766,000
35	Lintong Nihuta	Sitolu Bahal	740,976,000	148,195,200	296,390,400	296,390,400
36	Lintong Nihuta	Bonan Dolok	862,915,000	172,583,000	345,166,000	345,166,000
37	Lintong Nihuta	Sigumpar	813,471,000	162,694,200	325,388,400	325,388,400
38	Lintong Nihuta	Nagasaribu II	1,237,898,000	247,579,600	495,159,200	495,159,200
39	Lintong Nihuta	Sibuntoan Parpea	718,859,000	143,771,800	287,543,600	287,543,600
40	Lintong Nihuta	Nagasaribu III	734,688,000	146,937,600	293,875,200	293,875,200
41	Lintong Nihuta	Nagasaribu I	753,318,000	150,663,600	301,327,200	301,327,200
42	Lintong Nihuta	Hutasoit II	728,981,000	145,796,200	291,592,400	291,592,400
43	Lintong Nihuta	Siharjulu	737,263,000	147,452,600	294,905,200	294,905,200
44	Lintong Nihuta	Tapian Nauli	745,061,000	149,012,200	298,024,400	298,024,400
45	Lintong Nihuta	Lobutua	786,694,000	157,338,800	314,677,600	314,677,600
46	Lintong Nihuta	Sitio II	1,214,640,000	242,928,000	485,856,000	485,856,000
47	Lintong Nihuta	Sigompul	725,071,000	145,014,200	290,028,400	90,028,400
48	Lintong Nihuta	Pargaulan	735,151,000	147,030,200	294,060,400	294,060,400
49	Lintong Nihuta	Nagasaribu V	732,144,000	146,428,800	292,857,600	292,857,600
50	Lintong Nihuta	Habeahan	742,874,000	148,574,800	297,149,600	297,149,600

51	Lintong Nihuta	Dolok Margu	756,645,000	151,329,000	302,658,000	302,658,000
52	Lintong Nihuta	Sibuntuon	720,836,000	144,167,200	288,334,400	288,334,400
53	Lintong Nihuta	Parulohan	732,530,000	146,506,000	293,012,000	293,012,000
54	Lintong Nihuta	Siponjot	736,651,000	147,330,200	294,660,400	294,660,400
55	Lintong Nihuta	Hutasoit	728,997,000	145,799,400	291,598,800	291,598,800
56	Lintong Nihuta	Nagasaribu IV	739,895,000	147,979,000	295,958,000	295,958,000
57	Onan Ganjang	Sanggaran II	835,334,000	167,066,800	334,133,600	334,133,600
58	Onan Ganjang	Janji Nagodang	733,659,000	146,731,800	293,463,600	293,463,600
59	Onan Ganjang	Sigalogo	752,767,000	150,553,400	301,106,800	301,106,800
60	Onan Ganjang	Batu Nagodang Siatas	762,696,000	152,539,200	305,078,400	305,078,400
61	Onan Ganjang	Onan Ganjang	854,028,000	170,805,600	341,611,200	341,611,200
62	Onan Ganjang	Aek Godang Arbaan	759,620,000	151,924,000	303,848,000	303,848,000
63	Onan Ganjang	Sihikit	733,895,000	146,779,000	293,558,000	293,558,000
64	Onan Ganjang	Parnapa	721,957,000	144,391,400	288,782,800	288,782,800
65	Onan Ganjang	Hutajulu	834,678,000	166,935,600	333,871,200	333,871,200
66	Onan Ganjang	Sibuluan	748,867,000	149,773,400	299,546,800	299,546,800
67	Onan Ganjang	Sampe Tua	737,408,000	147,481,600	294,963,200	294,963,200
68	Onan Ganjang	Parbotihan	1,272,093,000	254,418,600	508,837,200	508,837,200
69	Pakkat	Sipagabu	749,022,000	149,804,400	299,608,800	299,608,800
70	Pakkat	Purba Sianjur	785,481,000	157,096,200	314,192,400	314,192,400
71	Pakkat	Panggugunan	902,658,000	180,531,600	361,063,200	361,063,200
72	Pakkat	Sijarango	748,660,000	149,732,000	299,464,000	299,464,000
73	Pakkat	Rura Tanjung	766,242,000	153,248,400	306,496,800	306,496,800
74	Pakkat	Parmonangan	795,390,000	159,078,000	318,156,000	318,156,000
75	Pakkat	Lumban Tonga-Tonga	768,084,000	153,616,800	307,233,600	307,233,600
76	Pakkat	Ambobi Paranginan	934,373,000	186,874,600	373,749,200	373,749,200
77	Pakkat	Purba Bersatu	1,424,012,000	284,802,400	569,604,800	569,604,800
78	Pakkat	Siambaton	771,075,000	154,215,000	308,430,000	308,430,000
79	Pakkat	Manalu	743,441,000	148,688,200	297,376,400	297,376,400
80	Pakkat	Karya	836,847,000	167,369,400	334,738,800	334,738,800
81	Pakkat	Hauagong	725,245,000	145,049,000	290,098,000	290,098,000
82	Pakkat	Purba Baringin	1,419,948,000	283,989,600	567,979,200	567,979,200
83	Pakkat	Pakkat Hauagong	759,932,000	151,986,400	303,972,800	303,972,800
84	Pakkat	Siambaton Pahae	56,014,000	151,202,800	302,405,600	302,405,600
85	Pakkat	Tukka Dolok	740,236,000	148,047,200	296,094,400	296,094,400
86	Pakkat	Pulo Godang	745,135,000	149,027,000	298,054,000	298,054,000
87	Pakkat	Peadungdung	760,539,000	152,107,800	304,215,600	304,215,600
88	Pakkat	Rura Aek Sopang	730,657,000	146,131,400	292,262,800	292,262,800
89	Pakkat	Banuarea	770,902,000	154,180,400	308,360,800	308,360,800
90	Pakkat	Sijarango I	893,998,000	178,799,600	357,599,200	357,599,200
91	Paranginan	Lobutolong Habinsaran	717,882,000	143,576,400	287,152,800	287,152,800
92	Paranginan	Lumban Sialaman	728,731,000	145,746,200	291,492,400	291,492,400
93	Paranginan	Pearung	827,070,000	165,414,000	330,828,000	330,828,000
94	Paranginan	Paranginan Utara	734,908,000	146,981,600	293,963,200	293,963,200
95	Paranginan	Sihonongan	729,055,000	145,811,000	291,622,000	291,622,000
96	Paranginan	Pearung Silali	733,455,000	146,691,000	293,382,000	293,382,000
97	Paranginan	Siboru Torop	744,097,000	148,819,400	297,638,800	297,638,800
98	Paranginan	Lobutolong	733,024,000	146,604,800	293,209,600	293,209,600
99	Paranginan	Paranginan Selatan	737,916,000	147,583,200	295,166,400	295,166,400
100	Paranginan	Lumban Barat	1,277,849,000	255,569,800	511,139,600	511,139,600
101	Paranginan	Lumban Sianturi	817,727,000	163,545,400	327,090,800	327,090,800
102	Parlilitan	Sihotang Hasugian Dolok I	739,666,000	147,933,200	295,866,400	295,866,400
103	Parlilitan	Baringin	746,698,000	149,339,600	298,679,200	298,679,200
104	Parlilitan	Sihotang Hasugian Habinsaran	740,108,000	148,021,600	296,043,200	296,043,200
105	Parlilitan	Pusuk I	812,949,000	162,589,800	325,179,600	325,179,600
106	Parlilitan	Sionom Hudon Sibulbulon	750,609,000	150,121,800	300,243,600	300,243,600


107	Parlilitan	Sionom Hudon Selatan	753,748,000	150,749,600	301,499,200	301,499,200
108	Parlilitan	Sionom Hudon Julu	812,527,000	162,505,400	325,010,800	325,010,800
109	Parlilitan	Simataniari	751,361,000	150,272,200	300,544,400	300,544,400
110	Parlilitan	Sionom Hudon Runggu	745,869,000	149,173,800	298,347,600	298,347,600
111	Parlilitan	Sionom Hudon Tonga	760,987,000	152,197,400	304,394,800	304,394,800
112	Parlilitan	Janji Hutanapa	742,295,000	148,459,000	296,918,000	296,918,000
113	Parlilitan	Sihotang Hasugian Dolok II	729,690,000	145,938,000	291,876,000	291,876,000
114	Parlilitan	Sionom Hudon Utara	772,227,000	154,445,400	308,890,800	308,890,800
115	Parlilitan	Sionom Hudon Timur II	767,972,000	153,594,400	307,188,800	307,188,800
116	Parlilitan	Sionom Hudon Toruan	791,793,000	158,358,600	316,717,200	316,717,200
117	Parlilitan	Sionom Hudon Timur	767,737,000	153,547,400	307,094,800	307,094,800
118	Parlilitan	Sihotang Hasugian Tonga	765,331,000	153,066,200	306,132,400	306,132,400
119	Parlilitan	Baringin Natam	735,045,000	147,009,000	294,018,000	294,018,000
120	Parlilitan	Sionom Hudon VII	1,013,214,000	202,642,800	405,285,600	405,285,600
121	Parlilitan	Pusuk II Simaninggir	912,911,000	182,582,200	365,164,400	365,164,400
122	Pollung	Parsingguran II	785,023,000	157,004,600	314,009,200	314,009,200
123	Pollung	Ria Ria	777,270,000	155,454,000	310,908,000	310,908,000
124	Pollung	Hutapaung	728,728,000	145,745,600	291,491,200	291,491,200
125	Pollung	Hutajulu	810,651,000	162,130,200	324,260,400	324,260,400
126	Pollung	Hutapaung Utara	761,894,000	152,378,800	304,757,600	304,757,600
127	Pollung	Pandumaan	799,479,000	159,895,800	319,791,600	319,791,600
128	Pollung	Aek Nauli II	956,838,000	191,367,600	382,735,200	382,735,200
129	Pollung	Pollung	770,904,000	154,180,800	308,361,600	308,361,600
130	Pollung	Parsingguran I	750,369,000	150,073,800	300,147,600	300,147,600
131	Pollung	Sipituhuta	742,573,000	148,514,600	297,029,200	297,029,200
132	Pollung	Pansurbatu	772,477,000	154,495,400	308,990,800	308,990,800
133	Pollung	Aek Nauli I	751,897,000	150,379,400	300,758,800	300,758,800
134	Pollung	Pardomuan	740,552,000	148,110,400	296,220,800	296,220,800
135	Sijamapolang	Sitapongan	749,992,000	149,998,400	299,996,800	299,996,800
136	Sijamapolang	Bonan Dolok I	733,243,000	146,648,600	293,297,200	293,297,200
137	Sijamapolang	Bonan Dolok II	736,750,000	147,350,000	294,700,000	294,700,000
138	Sijamapolang	Batunajagar	750,285,000	150,057,000	300,114,000	300,114,000
139	Sijamapolang	Sibuntuon	739,710,000	147,942,000	295,884,000	295,884,000
140	Sijamapolang	Sanggara I	766,939,000	153,387,800	306,775,600	306,775,600
141	Sijamapolang	Sigulok	753,004,000	150,600,800	301,201,600	301,201,600
142	Sijamapolang	Nagurguran	737,509,000	147,501,800	295,003,600	295,003,600
143	Sijamapolang	Hutaginjang	758,895,000	151,779,000	303,558,000	303,558,000
144	Sijamapolang	Siborboron	1,205,060,000	241,012,000	482,024,000	482,024,000
145	Tarabintang	Marpadan	843,332,000	168,666,400	337,332,800	337,332,800
146	Tarabintang	Sitanduk	800,586,000	160,117,200	320,234,400	320,234,400
147	Tarabintang	Tarabintang	797,729,000	159,545,800	319,091,600	319,091,600
148	Tarabintang	Simbara	771,583,000	154,316,600	308,633,200	308,633,200
149	Tarabintang	Sihotang Hasugian Toruan	782,962,000	156,592,400	313,184,800	313,184,800
150	Tarabintang	Sihombu	756,805,000	151,361,000	302,722,000	302,722,000
151	Tarabintang	Sibongkare Sianju	779,588,000	155,917,600	311,835,200	311,835,200
152	Tarabintang	Mungkur	742,119,000	148,423,800	296,847,600	296,847,600
153	Tarabintang	Sibongkare	754,363,000	150,872,600	301,745,200	301,745,200
TOTAL			123,336,297,000	24,667,259,400	49,334,518,800	49,334,518,800

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN
NOMOR 7 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN
ANGGARAN 2019

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD K E RKD

LAPORAN REALISASI PENYALURAN DARI RKUD KE RKD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN TAHUN ANGGARAN....														
Pagu Kabupaten : Rp														
NO	PENYALURAN KE DESA	PAGU DESA	PENYALURAN									TOTAL PENYALURAN	SISA	DALAM PERSENTASE
			TAHAP I			TAHAP II			TAHAP III					
			NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH	NOMOR SP2D	TGL PENYALURAN	JUMLAH			
1	2	3	4	5	14 = 3-12	7	8	9	10	11	12	13=6+9+12	14 = 3-12	15
1	DESA A													
	Penyaluran Pertama													
	Penyaluran Kedua													
2	DESA B													
	Penyaluran Pertama													
	Penyaluran Kedua													
3	DESA C													
	dan seterusnya													
Jumlah Total														
Doloksanggul, ...(Tanggal, Bulan dan Tahun) BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN, (.....)														

PETUNJUK PENGISIAN :

KOLOM	URAIAN
2	Kolom 2 diisi tahapan penyaluran ke desa sebagai akibat adanya SiLPA di atas 30%, mengakibatkan adanya pengurangan penyaluran Dana Desa Tahap I
3	Kolom 3 diisi dengan jumlah pagu Dana Desa setiap Desa
4	Kolom 4 diisi dengan nomor SP2D Penyaluran Dana Desa Tahap I
5	Kolom 5 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap I
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap I yang telah disalurkan
7	Kolom 7 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap II
8	Kolom 8 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap II
9	Kolom 9 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan
10	Kolom 10 diisi dengan nomor SP2D penyaluran Dana Desa Tahap III
11	Kolom 11 diisi dengan tanggal penyaluran Dana Desa Tahap II
12	Kolom 12 diisi dengan jumlah Dana Desa Tahap II yang telah disalurkan
13	Kolom 13 diisi dengan jumlah penyaluran Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Tahap III
14	Kolom 14 diisi dengan selisih antara pagu Dana Desa dengan total penyaluran Dana Desa
15	Kolom 15 diisi dengan presentase total penyaluran Dana Desa

B. FORMAT LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA.

LAPORAN KONSOLIDASI REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA
SAMPAI DENGAN TAHAP..... TAHUN ANGGARAN.....
KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN

PAGU KABUPATEN : Rp.....

No	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	ANGGARAN	REALISASI	SALDO	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
				Rp	Rp	Rp		Orang	Hari	Rp	
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8	9	10	11	12
1	DESA A										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembangunan Desa										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
2	DESA B										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembangunan Desa										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
3	DESA C										
	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan										
	1. Kegiatan.....										
	2. dst.....										
JUMLAH											

Doloksanggul, ...(Tanggal, Bulan dan Tahun)
BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

(.....)

PETUNJUK PENGISIAN :

Nomor	Uraian
1	Kolom 2 diisi dengan rincian kegiatan setiap bidang
2	kolom 3 diisi dengan uraian output kegiatan
3	kolom 4 diisi dengan volume output
4	kolom 5 diisi dengan jumlah anggaran
5	kolom 6 diisi dengan jumlah realisasi
6	kolom 7 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
7	kolom 8 diisi dengan prosentase capaian outpt dengan membagi jumlah yang telah terlaksana dengan volume output
	a. Kegiatan Pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang,tujuan,lokasi,target/sasaran, dan anggaran, sebesar 30%
	- Undangan Pelaksanaan Kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%.
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
8	Kolom 9,10 dan 11 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada Bidang Pembangunan.
9	Kolom 12 diisi dengan keterangan, misal: berapa output yang telah terlaksana (kuantitas).

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA

LAPORAN REALISASI PENYERAPAN DAN CAPAIAN OUTPUT DANA DESA TAHAP..... TAHUN ANGGARAN..... PEMERINTAH DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN												
PAGU DESA : Rp.....												
NO	URAIAN	URAIAN OUTPUT	VOLUME OUTPUT	CARA PENGADAAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	% CAPAIAN OUTPUT	TENAGA KERJA	DURASI	UPAH	KET
					Rp	Rp	Rp		Orang		Hari	
1	2	3	4	5	6	7	8=6-7	9	10	11	12	13
1	PENDAPATAN											
1.2	Pendapatan Transfer											
1.2.1	Dana Desa											
	- TAHAP PERTAMA											
	- TAHAP KEDUA											
	JUMLAH PENDAPATAN											
2	BELANJA BANTUAN KE DESA A											
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan											
2.1.1	Kegiatan.....											
2.1.2	dst.....											
2.2	Bidang Pembangunan Desa											
2.2.1	Kegiatan.....											
2.2.2	dst.....											
2.3	Bidang Pemberdayaan Masyarakat											
2.3.1	Kegiatan.....											
2.3.2	dst.....											
2.4	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan											
2.4.1	Kegiatan.....											
2.4.2	dst.....											
2.5	Bidang Tak Terduga											
2.5.1	Kegiatan.....											
2.5.2	dst.....											
	JUMLAH BELANJA											
3.1.2	Penyertaan Modal Desa											
	- Modal Awal											
	- Pengembangan Usaha											
	dst.....											
	JUMLAH PEMBIAYAAN											
	JUMLAH											
BENDAHARA DESA, (.....)									(Desa), (Tanggal,Bulan,Tahun) Disetujui Oleh : KEPALA DESA....., (.....)			

PETUNJUK PENGISIAN :


Nomor	URAIAN
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
10	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/ sasaran, dan anggaran, sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50%;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya untuk kegiatan Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan, misal : berapa output yang telah terlaksana (kuantitas)

BUPATI HUMBANG HASUNDUTAN,

ttd

DOSMAR BANJARNAHOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUHUT SILABAN, S.H.
NIP. 19620624 198602 1 001